



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Telp.(0517) 21372 Fax. 21374
Kandangan 71211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2017**

**TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014- 2018**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 dan dengan terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah guna mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018, maka perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2014 sampai dengan 2018.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 9 Maret 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. Kamidi, MIP

Pembina Tingkat I

NIP. 19731115 199302 1 002

**RENSTRA (REVISI)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 - 2018**



**Kantor Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Jenderal A, Yani No. 09 Kandangan 71213, Telp (0517) 21283 Faks. (0517) 24525**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 yang memuat VISI dan MISI, TUJUAN dan SASARAN serta PROGRAM dan KEGIATAN yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis yang tersusun ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Kandangan, 12 Maret 2017

Sejauh Kepala Dinas,



Dr. Kamidi, MIP

Pembina Tingkat I

NIP. 19731115 199302 1 002

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD KAB.HSS	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya	25
2.3 Kinerja Pelayanan	29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Preogram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ...	36
3.3 Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Republik Indonesia	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	45
4.1 Visi dan Misi	45

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	46
4.3 Strategi dan Kebijakan	49
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PMD YANG MENGACU PADA RPJMD	56
BAB VII PENUTUP	61

LAMPIRAN

- I. Surat Keputusan Kepala Dinas PMD Kab.HSS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Renstra Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2014-2018
- II. Casecading Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2017
- III. Matrik RENSTRA Dinas PMD Kab.HSS Tahun 2017-2018



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota	1
Tabel 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan	24
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Dinas PMD Kab. HSS	25
Tabel 3.1	Telaahan Visi Kepala Daerah dan Peran Dinas PMD	37
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	39
Tabel 3.3	Telaahan Renstra Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI	40
Tabel 3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. HSS dan KLHS	42
Tabel 3.5	Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	43
Tabel 4.1	Misi dan Tujuan	47
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pada Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS tahun 2014-2018	50
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan	54

Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 6.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014 - 2018	57
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Dinas PMD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	59



BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas PMD menyusun Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota



Keberadaan Dinas PMD dikarenakan adanya perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai amanat dari peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan Renstra dengan menyesuaikan Tupoksi yang ada di Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Perubahan Renstra Dinas PMD sesuai Peraturan Daerah dan berpedoman Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu perlu melakukan penyesuaian dokumen Renstra berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas PMD bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf menyusun perubahan Rencana Strategis Tahun 2014-2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan Desa yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Renstra Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
 18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah :

- a. Memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan selama periode tahun 2014 – 2018.
- b. Memberikan pedoman kepada para pemangku kepentingan tentang rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengkoordinasikan dan mengintegritaskan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah.
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama terkait monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- d. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Mengembangkan kerangka pemikiran kreatif dengan sikap dan tindakan yang proaktif yang berorientasi pada keberhasilan secara sistemik dimasa mendatang.

- c. Meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan dalam pelayanan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta dilengkapi dengan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta membahas tentang Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS, Telaah Visi, Misi dan Program RPJMD serta Kajian Lingkungan Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Bab ini menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan membahas tentang Strategis dan Kebijakan.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang meliputi Indikator Kinerja yang mengacu pada RPJMD dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Pada Bab ini diuraikan kaidah-kaidah untuk melaksanakan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS tahun 2014-2018.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Dinas PMD Kab. HSS) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat tserta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa:
 - 1. Seksi Penataan Desa.
 - 2. Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa.
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa.
 - 2. Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pemerintahan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
 - 1. Seksi Pengembangan Lembaga dan Usaha Ekonom Desa.
 - 2. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Bidang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang

- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi DUK, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

1.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.

Tugas tersebut mempunyai rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- d. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- e. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- j. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;

- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- p. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- q. penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- r. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penataan dan kerja sama desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis penataan dan kerja sama desa;
- b. penyusunan program penataan dan kerja sama desa;
- c. koordinasi pelaksanaan penataan dan kerja sama desa;
- d. fasilitasi penataan dan kerja sama desa;
- e. pengawasan dan pengendalian kebijakan penataan dan kerja sama desa;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan penataan dan kerja sama desa; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.

2.1. Seksi Penataan Desa

Seksi Penataan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun program, mengelola dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bimbingan teknis pembangunan sarana prasarana dan kawasan perdesaan, dan peningkatan kapasitas aparatur desa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan Desa;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan prasarana desa, penataan kawasan perdesaan, pembinaan pertanahan, serta pemantauan permukiman perdesaan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pengelolaan data profil desa dan kelurahan, *database* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa serta penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan;
- e. menyusun rencana program, melaksanakan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, mengendalikan, dan koordinasi pengelolaan dan pemeliharaan prasarana desa, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penataan kawasan perdesaan;
- f. membina perijinan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, koordinasi pengumpulan data sarana prasarana desa;
- g. melaksanakan bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran pembangunan sarana prasarana perdesaan dan kawasan perdesaan termasuk penataan tata ruang dan wilayah perdesaan;
- h. menyiapkan bahan informasi, mengolah, menganalisis, dan melaksanakan peningkatan kapasitas pemerintahan desa;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes);
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa sesuai bidang tugas.

2.2. Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa

Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis, melaksanakan fasilitasi, mengendalikan, dan pengembangan kerja sama desa dan pembangunan partisipatif, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa;
- b. melaksanakan pembinaan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa;
- c. menyusun program dan merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melaksanakan pembinaan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan dan aset desa;
- e. memberikan bimbingan teknis dan supervisi administrasi keuangan dan aset desa dan evaluasi perkembangan desa;
- f. memfasilitasi penyusunan naskah dan pelaksanaan kerjasama antar desa;
- g. melaksanakan pembinaan dan koordinasi evaluasi perkembangan desa;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi keuangan dan aset desa serta perkembangan desa; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa sesuai bidang tugas.

3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahandesa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahandesa;
- b. penyusunan program fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan penyelenggaraan administrasi pemerintahandesa;
- c. pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahandesa;
- d. pengawasan dan pengendalian administrasi pemerintahandesa;
- e. evaluasi dan pelaporan fasilitasi, pembinaani dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis, dan melaksanakan fasilitasi, mengendalikanperencanaan dan pelaksanaanpemerintahandesa dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan desa;

- c. menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan pertanggung jawaban pemerintah desa, dan pertanggungjawaban pemerintah desa;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan perencanaan pembangunan desa;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, serta evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan sosial dasar, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi, politik, pemuda, seni, olah raga, pariwisata, dan karang taruna;
- f. melaksanakan koordinasi, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sosial dasar, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi, politik, pemuda, seni, olah raga, pariwisata, dan karang taruna;
- g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang tata pemerintahan, perangkat dan administrasi desa serta aset desa;
- h. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan proses pemilihan dan penetapan pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- j. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tata pemerintahan, perangkat dan administrasi desa dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis tentang pencalonan, pemilihan, pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa;

- l. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan monitoring tertib administrasi desa;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai bidang tugas.

3.2. Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pemerintahan Desa

Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pemerintahan Desa mempunyai menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan fasilitasi pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan desa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pemerintahan Desa;
- b. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi permasalahan serta menyiapkan bahan pemecahan masalah mengenai penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, pembinaan, serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka penataan dan pengembangan desa;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran dan penggabungan, serta penghapusan desa;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan peningkatan status desa menjadi kelurahan;

- h. menyiapkan bahan dan membuat pedoman dan petunjuk teknis perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan evaluasi lomba desa dan kelurahan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pengelolaan data profil desa dan kelurahan, *database* penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan, serta penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai bidang tugas.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengelolaan, dan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- b. penyusunan program pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;

- c. fasilitasi pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- d. koordinasi kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- e. pengawasan dan pengendalian kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- f. evaluasi dan pelaporan kebijakan pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan lembaga usaha ekonomi desa, pembangunan sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4.1. Seksi Pengembangan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa

Seksi Pengembangan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi bimbingan teknis pengembangan lembaga dan usaha ekonomi desa serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa;
- b. menyiapkan bahan kegiatan operasional dalam rangka pengelolaan pelayanan sosial dasar,

pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta pengembangan pasar desa;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pengelolaan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, usaha ekonomi keluarga masyarakat dan penduduk miskin;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pemberdayaan dan pengembangan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sektor per kreditan, sektor pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;

e. melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pemberdayaan dan pengembangan pasar desa, lembaga keuangan mikro pedesaan, tenaga kerja dan sektor informal desa;

f. menyiapkan bahan kegiatan operasional teknologi tepat guna, bantuan pembangunan desa dan kekayaan desa;

g. melaksanakan kegiatan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis penerapan, pemanfaatan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna/teknologi pedesaan serta bantuan teknologi tepat guna/teknologi pedesaan;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan lembaga dan usaha ekonomi desa termasuk serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai bidang tugas.

4.2. Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat

Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakankoordinasi, pembinaan, dan fasilitasibimbingan teknis pengembangan lembaga kemasyarakatan termasuk pengembangan lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Adat;
- b. menyiapkan bahan kegiatan operasional dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- c. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan serta motivasi pengembangan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, swadaya gotong royong serta pengembangan informasi, peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat dan desa, pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa dan pembinaan desa miskin/tertinggal;
- d. melaksanakan monitoring, dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi, peningkatan dan pengembangan sumber daya masyarakat dan desa, pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa dan pembinaan desa miskin/tertinggal
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat;
- f. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan desa, peningkatan peran serta lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pelestarian lingkungan;
- g. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan desa;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai bidang tugas.



Tabel 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan



2.2 Sumber Daya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Dinas PMD Kab. HSS

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
I. Dinas			1	1
1	Kepala Dinas	Tinggi Pratama	1	0
II. Sekretariat			14	8
1	Sekretaris	Administator	1	0
2	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1	0
3		Pengadministrasi Kepegawaian	1	0
4		Pengadministrasi Umum	1	1
5		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0
6		Pengemudi	1	1
7	Subbagian Perencanaan & Keuangan	Pramu Kebersihan	1	1
8		Pramu Bakti	1	1
9		Pengawas	1	0
10		Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja	1	1
11		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	1

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
12		Pengelola Keuangan	1	1
13		Bendahara	1	0
14		Pengolah Daftar Gaji	1	1
III. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			10	5
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Administrator	1	0
2	Seksi Pengembangan Lembaga Kemasy. & Adat	Pengawas	1	0
3		Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	1	1
4		Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	0
5		Penyusun Rencana Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1	1
6	Seksi Pengembangan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa	Pengawas	1	0
7		Analisis Pemberdayaan Masyarakat	1	1
8		Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	0
9		Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	1	1
10		Pengadministrasi Umum	1	1
IV. Bidang Administrasi Pemerintah Desa			10	5

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
1	Bidang Administrasi Pemerintah Desa	Administrator	1	0
2	Seksi Perencanaan dan Pembangunan	Pengawas	1	0
3		Pengelola Bantuan Keuangan	1	1
4		Pengadministrasi Umum	1	0
5		Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	1	1
6	Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	1
7		Pengawas	1	0
8		Pengelola Pembinaan dan Analisis Pembangunan	1	1
9		Pengadministrasi Umum	1	0
10	Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendes	1	1
V. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa			9	5
1	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	Administrator	1	0
2	Seksi Fasilitasi Kerjasama Desa	Pengawas	1	0
3		Analisis Perencanaan dan Kerjasama	1	1

No.	Struktur Organisasi	Jabatan	Jumlah	Keterangan Kurang
4		Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	1	1
		Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	1	0
5	Seksi Penataan Desa	Pengawas	1	0
6		Analisis Prasarana Kota dan Pedesaan	1	1
7		Analisis Pembangunan	1	1
8		Pengadministrasi Umum	1	1
VII. Fungsional Tertentu				
1	Fungsional Tertentu	-		-

Adapun Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 buah dengan fasilitas AC dan dapat menampung 50 orang yang dapat digunakan untuk rapat-rapat dan kegiatan lainnya, serta ruang-ruang kerja untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Fasilitas perkantoran relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Meubeleir
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
- c. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.
 - Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 (satu) buah

- Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 (empat) buah, dan masih belum memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, pengawasan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui bidang penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa dalam sistem pembangunan nasional dimulai dari pinggiran, sehingga pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi sangat strategis dalam sistem pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Sedangkan pengertian dari pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Dalam pemberdayaan masyarakat dan desa perlu ada ukuran sebagai instrumen dalam menilai keberhasilan baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa tingkat perkembangan kemajuan desa yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu :

- a. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- b. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- d. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Pengukuran Desa kedalam 4 kategori desa maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal tersebut di atas berdasarkan hasil penilaian terhadap potensi desa yang terbagi atas 3 (tiga) kompoten , yaitu :

- a. Indeks ketahanan sosial, meliputi dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan dan permukiman.

- b. Indeks ketahanan ekonomi, yang diukur dari dimensi ekonomi.
- c. Indeks ketahanan ekologi, yaitu dari dimensi ekologi.

Disamping itu pengukuran terhadap tingkat perkembangan desa juga dapat dilihat dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan desa yang menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu :

- a. Desa dan kelurahan Cepat Berkembang;
- b. Desa dan kelurahan Berkembang; dan
- c. Desa dan kelurahan Kurang Berkembang.

Penilaian tingkat perkembangan desa disamping secara tahunan juga dilakukan pengukuran lima tahunan. Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan yang dimaksud disini adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa dan kelurahan. Pengukuran terhadap kategori ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan desa dan kelurahan dalam kategori cepat berkembang, berkembang, lamban berkembang, dan kurang berkembang.

- a. Kategori Cepat Berkembang, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
- b. Kategori Berkembang, jika total skor mencapai 60% sampai 90% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
- c. Kategori Lamban Berkembang, jika total skor mencapai 30% sampai 60% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.
- d. Kategori Kurang Berkembang, jika total skor mencapai kurang dari 30% dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun.

Hasil analisis laju perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap lima tahun dalam klasifikasi desa dan kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya.

- a. Tingkat Perkembangan Swasembada, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- b. Tingkat Perkembangan Swakarya, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- c. Tingkat Perkembangan Swadaya, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

Analisis terhadap klasifikasi tingkat perkembangan desa dan kelurahan swasembada, swakarya dan swadaya, menghasilkan klasifikasi status kemajuan desa dan kelurahan dalam kategori mula, madya dan lanjut.

- (1) Kategori Mula adalah desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- (2). Kategori Madya desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan.
- (3). Kategori Lanjut desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam proses pengembangan pelayanan Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain :

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang belum optimal.
2. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah.
3. Kualitas perencanaan pembangunan desa yang masih rendah
4. Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
5. Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
6. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat di perdesaan.
7. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan.

Terdapat pula peluang yang dapat digunakan oleh Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yakni :

1. Terbitnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan terhadap desa dan kelurahan.
2. Koordinasi antara Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pihak – pihak terkait yang berjalan dengan baik.
3. Dukungan dana yang besar dari pemerintah pusat kepada desa
4. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan posisi yang strategis bagi Desa. dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa atau Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek pembangunan atau lokus pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga paradigma baru muncul istilah membangun desa dan desa membangun.

Salah satu dari nawacita Pemerintahan saat ini yaitu membangun dari pinggiran telah memosisikan Desa pada posisi yang strategis, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang menargetkan sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki 144 Desa, dimana muara dari setiap program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam

mendukung capaian visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan produktif, semua menuju sasaran pada titik yang sama yaitu masyarakat Hulu Sungai Selatan yang tinggal di Desa-Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sehingga dalam membangun masyarakat yang ada di desa bisa efektif dan efisien. Ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok memberdayakan masyarakat dan desa untuk bisa mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan yang ada pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada sisi yang lain Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul yang dimilikinya, Disamping itu dengan adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi dana Desa dan sumber-sumber lain yang dikelola oleh Pemerintah Desa menuntut adanya kesiapan pemerintah desa baik dari segi kelembagaan dan ketersediaan aparatur desa yang profesional dan seperangkat aturan sehingga desa mampu mengelola semua potensi dan sumber-sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tanggungjawab yang besar untuk menyiapkan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pada kondisi saat ini untuk mensinergikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada organisasi perangkat daerah dan menyiapkan kemampuan Desa mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya menuju Desa yang mandiri dan maju ada beberapa tantangan dengan pokok persoalan, antara lain :

1. Belum adanya sinergisitas dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sasaran yang ada pada organisasi perangkat daerah.

2. Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan belum berfungsi secara maksimal sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kecenderungan dalam pengelolaan pemerintahan desa masih didominasi oleh Kepala Desa.
3. Belum adanya Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terintegrasi dan terkoneksi antara program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada organisasi perangkat daerah dengan kegiatan yang disusun oleh Desa ;
4. Kapasitas sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa belum memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014 – 2018 yaitu: “ Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif”

Pemahaman terhadap visi di atas ada 3 (tiga) keadaan yang dicita- citakan, yaitu:

- a. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera” yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.
- b. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis” yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai- nilai

keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- c. Terciptanya keadaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Produktif yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mendukung perwujudan visi tersebut terdapat tiga elemen utama yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni Sejahtera, Agamis dan Produktif. Peran Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap tiga elemen utama tersebut yaitu :

Tabel. 3.1

Telaahan Visi Kepala Daerah dan Peran Dinas PMD

Kondisi Lima Tahun Kedepan	Peran Dinas PMD
<p>a. Sejahtera, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya kesempatan berusaha, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial.</p>	<p>Mendorong peningkatan desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa</p>
<p>b. Agamis, yang ditandai dengan suasana kondusif dan religius yang sudah menjadi ciri dan identitas masyarakat Hulu Sungai Selatan selama ini. Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>	<p>Mendorong pembinaan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa</p>
<p>c. Produktif, yang ditandai dengan antara lain meningkatnya kualitas layanan publik pada sektor</p>	<p>Mengembangkan lembaga ekonomi desa sebagai wadah bagi</p>

pemerintahan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan, meningkatnya kemandirian daerah, meningkatnya efisiensi ekonomi masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah	produk barang dan jasa masyarakat desa. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sarana prasarana perdesaan
---	--

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya , maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kehidupan Beragama
- b. Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah.
- c. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah.
- d. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Dan Informatika.

Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki peran dalam pencapaian misi kedua dan ketiga. Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya untuk meningkatkan terwujudnya desa mandiri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mendorong pengembangan potensi desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan lembaga ekonomi desa.

Selanjutnya dikemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Dipaparkan juga apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati HSS. Secara sederhana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas PMD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Dinas PMD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Daerah. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa masih rendah	Kurangnya kesadaran melibatkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Tersedianya forum musyawarah desa dan anggaran desa yang memadai
		Jumlah masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan masih rendah Tata kelola administrasi desa masih rendah	Belum berfungsinya lembaga ekonomi perdesaan Kurangnya pemahaman terhadap regulasi tata kelola pemerintahan desa	Telah terbentuknya lembaga ekonomi perdesaan Tersedianya jumlah aparatur desa dan sarana prasarana kerja yang memadai
		Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa masih rendah	Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia	Telah terbentuknya lembaga pemerintahan desa

3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa

Dalam menentukan arah visi dan misi DPMD Provinsi Kalsel tidak lepas dari keberadaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan matriks keterkaitan sebagai berikut :

Tabel. 3.3

**Telaahan Renstra Dirjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri RI**

SASARAN RENSTRA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	PERMASALAH AN Dinas PMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa • Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya aparatur pemerintahan yang terampil • Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan • Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan • Penguatan kapasitas lembaga perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi internal yang belum optimal • Sarana prasarana pendukung yang belum memadai • Profesionalisme sumber daya manusia yang belum maksimal • Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kel yang belum optimal • Minimnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggara 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMD • Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur kewajiban pemerintah Kabupaten dalam pembinaan terhadap desa/kel • Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya

	masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal <ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan 	aan pemerintahan desa/kel <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah • Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna • Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan 	memperkuat desa
--	--	--	-----------------

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Sedangkan Kawasan Perdesaan yakni wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar mampu mendukung

perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera, agamis dan produktif dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Keterkaitan antara RTRW dengan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

Tabel 3.4

Telaahan RTRW Kab.HSS dan KLHS

TELAAHAN	PERMASALAHAN DPMD	FAKTOR	
		PENGHAMBAT	PENDORONG
RTRW dan KLHS	Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna b. Minimnya pembinaan terhadap pembangunan sarana prasarana perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PMD Kab.HSS b. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban pemerintah kabupaten dalam pembinaan terhadap desa/kel c. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya memperkuat desa

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan telaahan RTRW dan KLHS dapat disimpulkan keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan isu – isu strategis yang ada sebagai berikut :

Tabel 3.5

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI		ISU STRATEGIS
Tugas Pokok	Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa. 2. Rendahnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Perumusan kebijakan di bidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat; d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang penataan desa dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penataan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rendahnya kualitas perencanaan Desa 4. Rendahnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

	<p>dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat;</p> <p>f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;</p> <p>g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan</p> <p>h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>	
--	--	--



BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Rumusan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Produktif”.

Adapun makna yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Tata kelola Pemerintahan Desa** yaitu suatu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan secara harmonis antara lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- b. **Efektif** yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Produktif** yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah:

- a. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
- b. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif.
- c. Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- 1). Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 2). Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3). Meningkatkan kualitas perencanaan Desa
- 4). Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Keterkaitan antara Tujuan yang ditetapkan dengan rumusan Misi, lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Misi dan Tujuan

MISI	TUJUAN
Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa Meningkatnya kualitas perencanaan Desa
Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut :

- 1). Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 2). Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 3). Meningkatnya kualitas perencanaan Desa
- 4). Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		
						2016	2017	2018
Misi 1 : Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa								
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70 %	Meningkatnyakemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	62 %	65 %	70 %
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70 %		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	66 %	68 %	70 %
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif								
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	41 %	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	22,9 %	33 %	41 %
3	Meningkatkan kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan kategori Baik	80 %	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan kategori Baik	65 %	75 %	80 %
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja								
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	82
		Persentasi pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	B	BB	A

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- 2). Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa
- 3). Meningkatkan pembinaan administrasi perencanaan dan tata kelola keuangan desa
- 4). Meningkatkan pembinaan administrasi perencanaan dan tata kelola keuangan desa

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. HSS adalah :

- 1). Melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa dan lomba partisipasi masyarakat dalam gotong royong desa
- 2). Melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK.
- 3). Melaksanakan pembinaan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan produktivitas.
- 4). Melaksanakan pelatihan awal dan pelatihan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Desa, mendorong Pemerintah Desa dalam pengumpulan data kedalam profile Desa.
- 5). Melaksanakan pembinaan dan evaluasi perencanaan Desa (RPJMDesa, RKP Desa, APBDesa) dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa.
- 6). Melakukan survey IKM melalui questioner
- 7). Melaksanakan SOP pengaduan masyarakat
- 8). Menindaklanjuti setiap rekomendasi APIP internal dan eksternal
- 9). Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Secara ringkas hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 Pada Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
 Desa Kab. HSS tahun 2014-2018

VISI :TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG EFEKTIF DAN PRODUKTIF			
MISI I : Memantapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa dan lomba partisipasi masyarakat dalam gotong royong desa
			Melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK.
			Melaksanakan pembinaan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan produktivitas.
Misi II : Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa	Melaksanakan pelatihan awal dan pelatihan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Desa, mendorong Pemerintah Desa dalam

			pengumpulan data kedalam profile Desa.
Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Meningkatkan pembinaan administrasi perencanaan dan tata kelola keuangan desa	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi perencanaan Desa (RPJMDesa, RKP Desa, APBDDesa) dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa.
Misi III :Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kepuasan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.	Melakukan survey IKM melalui questioner
			Melaksanakan SOP pengaduan masyarakat
			Menindaklanjuti setiap rekomendasi APIP internal dan eksternal
			Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Renstra Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Dinas PMD Periode 2014– 2018.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam rencana program dan kegiatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertibangkan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu :

Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis lainnya
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- Kegiatan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa
- Evaluasi perkembangan desa/ kel
- Pembinaan gotong royong masyarakat
- Pembinaan pokjandal posyandu
- Pembinaan inovasi teknologi tepat guna
- Pemberdayaan perekonomian masyarakat

Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga

- Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Program pembinaan keuangan desa

- Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa
- Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Pengendalian, evaluasi pelaksanaan penggunaan keuangan Desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

- Pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
- Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa
- Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa di Desa
- Inisiasi Pembentukan Kerja Sama Desa

Rencana program dan kegiatan untuk menunjang visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014-2018, secara lebih rinci sebagai berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
01.	Urusan Wajib																
01.17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	50%	52%	823.728.100	58%	839.815.900	62%	722.846.200	66%	423.978.000	70%	459.559.000	70%	3.875.741.200	Bidang PM	11 Kec.
01.17.01	Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa	Jumlah kelompok masyarakat pembangunan desa yang terbina	144 Desa dan 4 Kel	144 Desa dan 4 Kel	241.398.100	144 Desa dan 4 Kel	256.926.900	144 Desa dan 4 Kel	263.350.800	144 Desa dan 4 Kel	149.012.320	1.243 LKD	308.145.000	144 Desa dan 4 Kel	1.304.283.800	Bidang PM	11 Kec
01.17.02	Kegiatan Pemberdayaan perekonomian masyarakat	jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang dibina	-144 desa	-	-	-	-	144 Desa dan 4 Kel	101.242.000	144 Desa dan 4 Kel	152.882.880	99 buah	151.414.000	144 Desa dan 4 Kel	309.841.000	Bidang PM	11 Kec
01.17.08	Kegiatan Lomba Tingkat Partisipasi Masyarakat	Jumlah lomba yang dilaksanakan	0	-	-	-	-	2 Lomba	263.350.800	2 Lomba	122.082.800	-	-	2 Lomba	123.228.000	Bidang PM	11 Kec
01.20	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok binaan TP. PKK yang aktif	0	60%	618.519.800	65%	533.130.360	70%	414.684.100	75%	494.532.400	80%	494.532.400	80%	2.420.749.760	Bidang PM	11 Kec
01.20.01	Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	TP. PKK Desa/ Kel yang aktif	144 Desa dan 4 Kel	144 Desa dan 4 Kel	618.519.800	144 Desa dan 4 Kel	533.130.360	144 Desa dan 4 Kel	414.684.100	144 Desa dan 4 Kel	494.532.400	144 Desa dan 4 Kel	494.532.400	144 Desa dan 4 Kel	2.420.749.760	Bidang PM	11 Kec
01.21	Program pembinaan keuangan desa	Persentase Desa yang memiliki keselarasan RKPDesa terhadap RPJMDesa dan APBDes terhadap RKPDesa	45 %	50 %	143.890.000	55 %	146.767.800	60 %	149.703.156	65 %	431.319.200	70 %	361.591.4000	100 %	748.809.338,62	Bidang APD	11 Kec

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
01 . 21 . 01	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah pelaksanaan evaluasi APBDes	288 Raperdes	288 Raperdes	47.770.000	288 Raperdes	48.725.400	288 Raperdes	49.699.908	288 Raperdes	309.680.000	288 Raperdes	273.251.000	288 Raperdes	14.038.000	Bidang APD	11 Kec
01 . 21 . 04	Kegiatan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan penggunaan keuangan desa	Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi pelaksanaan keuangan desa	144 Desa	144 Desa	61.620.000	144 Desa	62.852.400	144 Desa	64.109.448	144 Desa	121.639.200	144 Desa	66.516.000	144 Desa	66.516.000	Bidang APD	11 Kec
01 . 21 . 05	Kegiatan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa	umlah pelaksanaan evaluasi RPJMDes dan RKP Desa	144 Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.038.000	144 Desa	72.200.000	Bidang APD	11 Kec
01 . 21 . 06	Kegiatan Koordinasi Laporan Keuangan Desa	Jumlah laporan keuangan desa yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.786.400	144 Laporan	7.786.400	Bidang APD	11 Kec
01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase pelatihan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan.	45 %	50 %	164.327.400	55 %	167.613.948	60 %	170.966.226,96	65 %	376.648.500	70 %	275.065.000	70 %	1.156.877.375	Bidang PKD	11 Kec
01 . 18 . 03	Kegiatan Pelatihan aparatur Pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparat desa yang terlatih	6 Angkatan	6 Angkatan	164.327.400	6 Angkatan	167.613.948	6 Angkatan	170.966.226,96	720 org	376.648.500	-	-	1.152 org	931.556.075	Bidang PKD	11 Kec
01 . 18 . 04	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 Orang	96.446.000	288 Orang	96446000	Bidang PKD	11 Kec
01 . 18 . 05	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta Bimtek pengelolaan aset desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144 orang	49.018.000	144 orang	49018000	Bidang PKD	11 Kec
01 . 18 . 06	Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.	Jumlah peserta Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288 orang	77.546.000	288 orang	77546000	Bidang PKD	11 Kec

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Program Prioritas Pembangunan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung Jawab	Lokasi	
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
				Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
01 . 18 . 07	Kegiatan Inisiasi Pembentukan Kerja Sama Desa	jumlah kerja sama desa diinisiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Desa	52.055.000	11 Desa	52055000	Bidang PKD	11 Kec.



BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat sasaran strategis yang menjadi salah satu sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

Salah satu tujuan yang akan dicapai lima tahun yang akan datang Pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 yaitu Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan Pariwisata. Untuk mencapai tujuan ini telah ditetapkan beberapa sasaran yang salah satunya yaitu Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 3 (tiga) buah indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera.
- b. Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- c. Persentase Desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan sebagai penanggungjawab pencapaian indikator kinerja sasaran pada huruf (b) dan (c) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab.HSS 2014-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					SKPD Penanggung jawab
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Mengembangkan Potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan Pariwisata	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	52%	58%	62 %	68 %	70 %	Bagian Ekobang Setda
			Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	52 %	58 %	62 %	65 %	70 %	Dinas PMD
			Persentase Desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	60 %	64 %	66 %	68 %	70 %	Dinas PMD

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas PMD Kab.HSS merupakan salah satu SKPD sebagai penanggungjawab atas pencapaian dua indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu pada indikator kinerja sasaran Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan indikator kinerja sasaran Persentase Desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan.

Pengukuran atas tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan membandingkan jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dibandingkan dengan jumlah LKD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keaktifan LKD dapat dilihat dari peran serta LKD dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada proses perencanaan pembangunan di desa dimulai dengan musyawarah desa yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat yang terhimpun dalam wadah LKD serta unsur-unsur lainnya. Pada proses pelaksanaan pembangunan peran LKD adalah sebagai pelaksana kegiatan APBDes. Ciri-ciri LKD yang aktif diantaranya yaitu ada kepengurusan, memiliki rencana kerja dan ada pelaporan kegiatan. Berdasarkan data yang dihimpun bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 1.627 buah LKD dalam binaan Dinas PMD Kab.HSS, yang terdiri dari LPM, PKK Desa/Kel, RT, RK, LK, Posyandu dan Lembaga Adat.

Sedangkan pengukuran atas pelayanan lembaga ekonomi perdesaan dihitung dengan membandingkan jumlah desa yang terdapat satu atau lebih lembaga ekonomi perdesaan terhadap jumlah desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun jenis lembaga ekonomi perdesaan antara lain BUMDesa/Bumdes bersama, UPK Simpan Pinjam, dan Pasar Desa.

Dengan demikian kedua indikator kinerja sasaran tersebut di atas merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran Dinas PMD Kab.HSS. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran Dinas PMD Kab.HSS yang mengacu pada indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Dinas PMD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3					
1	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	52 %	58 %	62 %	65 %	70 %
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	60 %	64 %	66 %	68 %	70 %

BAB VII PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 2014-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan dan kerjasama desa, administrasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan rencana tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode lima tahun, 2014 - 2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas

pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2014-2018 sebagai dokumen resmi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan selanjutnya.





**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI DINAS PMD KAB.HSS
TAHUN 2017 – 2018**

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Visi : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Produktif
 Misi : 1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa.
 2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif.
 3. Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja.

NO	TUJUAN			SASARAN		TARGET		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	2017	2018	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.	Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70%	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	'65 %	'70 %	Melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa dann lomba partisipasi masyarakat dalam gotong royong desa	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	
							Melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK.	Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga		
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70%	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	'68 %	'70 %	Melaksanakan pembinaan lembaga ekonomi perdesaan untuk meningkatkan produktivitas.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		
2.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	33 %	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	22,9 %	33 %	Melaksanakan pelatihan awal dan pelatihan kompetensi bagi aparatur Pemerintah Desa, mendorong Pemerintah Desa dalam pengumpulan data kedalam profile Desa.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan kategori Baik	100 %	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	82,5 %	100 %	Melaksanakan pembinaan dan evaluasi perencanaan Desa (RPJMDesa, RKP Desa, APBDesa) dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keuangan desa.	Program Pembinaan Keuangan Desa	
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	82	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	80	82	Melakukan survey IKM melalui quesioner	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Melaksanakan SOP pengaduan mayarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Menindaklanjuti setiap rekomendasi APIP internal dan eksternal	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB	A	Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	

Kandangan, 7 Agustus 2017

Dinas PMD Kab.HSS,



Dr. N. AMIDI, MIP

Pembina Tingkat I

NIP. 19731115 199302 1 002

**BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. HSS
TAHUN 2017**

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun 2017, kami Tim Reviu Renstra OPD Kab. HSS yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab.HSS Nomor : 188.45/070/Kum/2017 Tanggal 9 Februari 2017, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Hulu Sungai Selatan dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. VISI

a. Uraian Visi Sebelum dan setelah Reviu

VISI
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Produktif

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Visi

Sesuai dengan sasaran strategis pada cascading kinerja Esselon II

c. Uraian Visi Setelah Reviu

VISI (Setelah Reviu)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Produktif

II. MISI

a. Uraian Misi Sebelum Reviu

VISI	MISI
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan Produktif	1. Memantapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
	2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif
	3. Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Misi

MISI
Sesuai dengan Misi pada cascading kinerja eselon II

c. Perubahan Misi Sebelum dan Setelah Reviu

MISI (setelah reviu)
1. Memantapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif
3. Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja

III. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI	TUJUAN
1. Memantapkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif	2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	3. Meningkatkan kualitas perencanaan Desa
3. Meningkatkan pelayanan, akuntabilitas keuangan dan kinerja	4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Tujuan

Sesuai dengan tujuan pada cascading kinerja Esselon II
--

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN (setelah reviu)
1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan kualitas perencanaan Desa
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

IV. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatkan kualitas perencanaan Desa	3. Meningkatnya kualitas perencanaan Desa
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Sasaran

Sesuai dengan sasaran kinerja eselon II, III dan IV

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN (setelah reviu)
1. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya kualitas perencanaan Desa
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

V. INDIKATOR KINERJA SASARAN

a. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik
3. Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat
	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Indikator Kinerja

Sesuai dengan cascading indikator kinerja eselon II, III dan IV

c. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (sebelum reviu)	INDIKATOR KINERJA (setelah reviu)
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	2. Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan
3. Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	3. Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik
4. Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	4. Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik
5. Indeks kepuasan masyarakat	5. Indeks kepuasan masyarakat
6. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	6. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
7. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	7. Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti
8. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	8. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP

VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	IKU
1. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik
3. Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang IKU

Sesuai dengan indikator kinerja tujuan eselon II

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU (sebelum reviu)	IKU (setelah reviu)
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	2. Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan
3. Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	3. Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik
4. Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	4. Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik

VII.FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Kab.HSS x 100 %	-
2. Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan		Jumlah desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan dibagi jumlah seluruh desa yang ada di Kab.HSS	
3. Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik		Jumlah Desa minimal kategori swakarya dan swasembada dibagi jumlah seluruh Desa di Kab.HSS x 100%	
4. Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik		'Jumlah Desa yang memiliki perencanaan Desa dengan kategori baik dibagi jumlah Desa di Kab.HSS X 100 %	

b. Rekomendasi Tim Reviu/Narasumber tentang Formulasi IKS

Sesuai dengan indikator kinerja sasaran eselon II dan III

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Adanya perubahan organisasi perangkat daerah, sesuai PP no.18 tahun 2016	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Kab.HSS x 100 %	
2. Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan		Jumlah desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan dibagi jumlah seluruh desa yang ada di Kab.HSS	
3. Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik		Jumlah Desa minimal kategori Desa berkembang dan cepat berkembang dibagi jumlah seluruh Desa di Kab.HSS x 100%	
4. Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik		Jumlah Desa yang memiliki perencanaan Desa dengan kategori baik dibagi jumlah Desa di Kab.HSS X 100 %	
5. Indeks kepuasan masyarakat		Hasil survey/kuesioner dari pengguna pelayanan (PNS Kab.HSS)	
6. Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti		Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100	
7. Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti		Jumlah temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan x 100	
8. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP		Hasil penilaian	

VIII. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A
				2014	2015	2016	2017	2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen	-	-	-	62 %	65 %	70 %	70 %
2.	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	Persen	-	-	-	66 %	68 %	70 %	70 %
3.	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	Persen	-	-	-	22,9 %	33 %	41 %	41 %
4.	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	Persen	-	-	-	65 %	75 %	80 %	80 %
5.	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	-	78	80	82	82
6.	Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	-	-	-	-	B	BB	A	A

b. Rekomendasi Tim Reviu/ Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Sesuai dengan target indikator kinerja sasaran eselon II dan III
--

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTR A (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTR A
				2014	2015	2016	2017	2018	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen	-	-	-	-	65 %	70 %	70 %
2.	Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	Persen	-	-	-	-	68 %	70 %	70 %
3.	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	Persen	-	-	-	-	33 %	41 %	41 %
4.	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	Persen	-	-	-	-	75 %	80 %	80 %
5.	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	80	82	82
6.	Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
7.	Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
8.	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	BB	A	A

Berdasarkan hasil reuiu tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Dinas PMD Kab. HSS 2014-2018 Hasil Reuiu Tahun 2017**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2013)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2018)
								2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70 %	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persen	-	-	-	-	65 %	70 %	70 %
		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	70 %		Persentase masyarakat desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	Persen	-	-	-	-	68 %	70 %	70 %
2.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	33 %	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa berkinerja baik	Persen	-	-	-	-	33 %	41 %	41 %
3.	Meningkatkan kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	100 %	Meningkatnya kualitas perencanaan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perencanaan Desa dengan Kategori Baik	Persen	-	-	-	-	75 %	80 %	80 %
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	82	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	80	82	82
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100 %		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100 %		Persentasi temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	BB	A	A



Mengetahui :

Kepala Dinas PMD
Kab. HSS

Drs. KAMIDI, MIP

Pembina Tingkat I

NIP. NIP. 19731115 199302 1 002

Kandangan, Maret 2017

Tim Reviu Renstra dan IKU Dinas PMD Kab.HSS :

1. Ketua Tim		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Narasumber		